

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan uraian di atas maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Prosedur perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil di Kota Padang diatur dalam Skep Kapolri No. Pol. : Skep/82/II/2004 Tgl 16 februari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / Polri. Dengan demikian kewenangan perizinan ini mutlak ada pada Kepolisian RI cqKapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada kepala satuan jajaran Polri yaitu Kabagintelkam Polri untuk wilayah Polri dan Dir Intelkam Polda untuk wilayah Polda (Padang,Polda Sumatera Barat). Untuk memiliki izin tersebut, peminat harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Dit Intelkam Polda Sumbar dengan memenuhi persyaratan dan prosedur apabila terpenuhi maka diterbitkanlah izin kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Akan tetapi walaupun sudah terdapat aturan yang jelas mengenai perizinan senjata api Di kota Padang sendiri masih terdapat masalah prosedur perizinan dan penyalahgunaan senjata api. Sehingga diperlukan peran kepolisian daerah Sumatera Barat dalam pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Bentuk pengawasan yang di lakukan Oleh Kepolisian daerah Sumatera Barat

adalah, pengawasan saat proses perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api, pengawasan setelah dikeluarkannya izin kepemilikan dan penggunaan dengan melakukan pengecekan izin, pengecekan secara periodik terhadap senjata api yang dimiliki pemohon, mengadakan penyelidikan apabila terjadi kesalahan dan melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran senjata api.

2. Kendala yang dihadapi dalam perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang oleh Kepolisian daerah Sumatera Barat adalah pertama kendala hukum terhadap proses izin senjata api, kedua kendala aspek psikologi pengguna senjata api, ketiga kendala dalam sistem pengawasan.

B. Saran

1. Kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk kepentingan sipil lebih dibatasi dan harus lebih selektif dalam prosedur perizinannya. Penggunaan senjata api untuk kepentingan beladiri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan. Lalu perlunya peningkatan pengawasan dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin dan penegakan hukum yang tegas terhadap faktor penyalahgunaan senjata api.
2. Sejumlah peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh sipil merupakan produk kolonial. Jika dihadapkan dengan

perkembangan senjata api itu sendiri maupun kondisi sosial saat ini maka sudah saatnya peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan revisi.

